



DOI: <https://doi.org/10.38035/jmpis.v7i2>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Etika Bisnis Islam dalam Dinamika Perdagangan Global Kontemporer

Zaitur Rohmah^{1*}, Veithzal Rivai Zainal², Sunaryo³, Meindro Waskito⁴

¹Universitas Islam As-Syafi'iyah, Bekasi, Indonesia, zaiturrohmah16@gmail.com

²IAEI, Jakarta, Indonesia, veithzal147@gmail.com

³Universitas Islam As-Syafi'iyah, Bekasi, Indonesia, sunaryo56@gmail.com

⁴Universitas Islam As-Syafi'iyah, Bekasi, Indonesia, meindro.waskito@gmail.com

*Corresponding Author: zaiturrohmah16@gmail.com

Abstract: Contemporary global trade has developed rapidly along with economic globalization, trade liberalization, and advances in digital technology. Although global trade contributes to world economic growth, it also generates various ethical issues, such as economic inequality between developed and developing countries, labor exploitation, unfair trade practices, and the dominance of multinational corporations. The conventional economic system, which emphasizes profit maximization, has not fully addressed moral and justice-related crises in global trade. This article aims to analyze Islamic business ethics and its relevance in responding to contemporary global trade dynamics. This study employs a qualitative approach using library research methods by examining academic books and scholarly journal articles indexed in Google Scholar. The findings indicate that Islamic business ethics grounded in the principles of tawhid, justice ('adl), balance (tawazun), responsibility (mas'uliyah), and the prohibition of riba, gharar, and maysir can serve as a normative-critical ethical framework for global trade practices. Islamic business ethics offers not only normative guidance but also practical relevance in promoting a more just, balanced, and sustainable global trading system.

Keywords: Islamic Business Ethics, Global Trade, Muamalah, Economic Justice, Globalization

Abstrak: Perdagangan global kontemporer berkembang pesat seiring dengan globalisasi ekonomi, liberalisasi perdagangan, dan kemajuan teknologi digital. Meskipun mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dunia, dinamika perdagangan global juga memunculkan berbagai persoalan etika, seperti ketimpangan ekonomi antara negara maju dan negara berkembang, eksploitasi tenaga kerja, praktik perdagangan tidak adil, serta dominasi korporasi multinasional. Sistem ekonomi konvensional yang menekankan prinsip *profit maximization* dinilai belum sepenuhnya mampu menjawab krisis moral dan keadilan dalam perdagangan global. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis etika bisnis Islam serta relevansinya dalam merespons dinamika perdagangan global kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan (*library research*) terhadap buku dan artikel

jurnal ilmiah yang terindeks di Google Scholar. Hasil kajian menunjukkan bahwa etika bisnis Islam, melalui prinsip tauhid, keadilan ('adl), keseimbangan (tawazun), tanggung jawab (mas'uliyah), serta larangan riba, gharar, dan maysir, dapat berfungsi sebagai kerangka etika normatif-kritis terhadap praktik perdagangan global. Etika bisnis Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki relevansi aplikatif dalam mendorong perdagangan global yang lebih adil, berimbang, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Etika Bisnis Islam, Perdagangan Global, Muamalah, Keadilan Ekonomi, Globalisasi

PENDAHULUAN

Perkembangan perdagangan global pada era kontemporer mengalami peningkatan yang sangat pesat seiring dengan globalisasi ekonomi, liberalisasi perdagangan, dan kemajuan teknologi digital. Aktivitas perdagangan lintas negara kini tidak hanya dilakukan melalui mekanisme konvensional, tetapi juga melalui *e-commerce* global dan jaringan rantai pasok internasional yang saling terhubung. Namun, peningkatan volume dan intensitas perdagangan global tersebut tidak selalu diikuti dengan terciptanya keadilan ekonomi dan kesejahteraan sosial secara merata (Janan et al., 2025, hlm. 3). Kondisi ini menunjukkan bahwa globalisasi perdagangan membawa peluang sekaligus persoalan etika yang semakin kompleks.

Dalam praktiknya, perdagangan global sering diwarnai oleh berbagai praktik bisnis yang tidak etis, seperti eksploitasi tenaga kerja di negara berkembang, ketimpangan perdagangan antara negara maju dan negara berkembang, praktik dumping, serta dominasi perusahaan multinasional. Ketimpangan kekuatan ekonomi tersebut menyebabkan hubungan perdagangan internasional menjadi tidak seimbang dan cenderung merugikan pihak yang lemah (Yusuf & Nurdiansyah, 2025, hlm. 45). Selain itu, sistem perdagangan global modern juga mendorong spekulasi keuangan dan orientasi keuntungan jangka pendek yang mengabaikan dampak sosial dan lingkungan.

Sistem ekonomi konvensional pada umumnya menekankan prinsip profit maximization sebagai tujuan utama aktivitas bisnis. Meskipun efisiensi dan pertumbuhan ekonomi menjadi fokus utama, aspek moral dan sosial sering kali tidak mendapat perhatian yang memadai. Akibatnya, berbagai krisis etika dalam perdagangan global terus berulang, seperti ketidakadilan kontrak internasional dan eksploitasi sumber daya alam (Ilham et al., 2025, hlm. 112). Hal ini menunjukkan bahwa kerangka etika dalam sistem ekonomi konvensional masih memiliki keterbatasan dalam mengatur praktik bisnis global secara berkeadilan.

Etika bisnis Islam menawarkan perspektif yang berbeda dengan memandang aktivitas bisnis sebagai bagian dari ibadah muamalah yang harus dijalankan sesuai dengan nilai moral dan tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsip seperti keadilan ('adl), kejujuran (sidq), amanah, serta larangan riba, gharar, dan maysir menjadi dasar dalam menjalankan aktivitas ekonomi (Wahyudi, 2024, hlm. 67). Prinsip-prinsip ini menekankan bahwa tujuan bisnis tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga mewujudkan kemaslahatan dan keadilan bagi semua pihak.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan etika bisnis Islam dapat menciptakan praktik bisnis yang lebih adil dan berkelanjutan. Janan et al. (2025, hlm. 8) menyatakan bahwa prinsip keadilan dan transparansi dalam ekonomi Islam mampu menjadi pedoman moral dalam menghadapi tantangan bisnis modern. Penelitian lain juga menegaskan bahwa nilai amanah dan kejujuran dalam etika bisnis Islam relevan dalam menghadapi pasar global yang semakin kompetitif (Sikki et al., 2025, hlm. 21).

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tentang etika bisnis Islam masih terbatas pada konteks lokal atau sektoral, seperti perbankan syariah, UMKM, dan pasar domestik. Kajian yang secara khusus membahas peran etika bisnis Islam dalam dinamika perdagangan

global masih relatif sedikit. Selain itu, banyak penelitian bersifat normatif dan belum mengaitkan secara langsung prinsip etika Islam dengan realitas praktik perdagangan internasional (Ilham et al., 2025, hlm. 118). Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kesenjangan penelitian antara kajian perdagangan global yang lebih banyak menggunakan pendekatan ekonomi dan hukum internasional dengan kajian etika bisnis Islam yang masih terbatas ruang lingkupnya. Belum banyak penelitian kualitatif yang secara mendalam menganalisis bagaimana etika bisnis Islam dapat merespons permasalahan perdagangan global kontemporer dan menawarkan alternatif solusi etis terhadap ketimpangan yang terjadi (Yusuf & Nurdiansyah, 2025, hlm. 49).

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan guna mengisi kekosongan kajian akademik tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan etika bisnis Islam, sekaligus menawarkan perspektif alternatif dalam membangun sistem perdagangan global yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan mengkaji etika bisnis Islam dalam konteks perdagangan global kontemporer, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah keilmuan serta memberikan landasan moral bagi praktik bisnis lintas negara di masa depan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis konseptual dan normatif terhadap etika bisnis Islam dan perdagangan global. Sumber data terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer meliputi buku-buku ekonomi Islam dan etika bisnis Islam karya Chapra, Beekun, dan Qardhawi. Data sekunder diperoleh dari artikel jurnal nasional dan internasional yang terindeks Google Scholar dan relevan dengan topik etika bisnis Islam serta perdagangan global (Janan et al., 2025; Sihombing et al., 2025; Ilham et al., 2025).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis, seleksi sumber berdasarkan relevansi akademik, serta pencatatan gagasan utama. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan pendekatan normatif-kritis, yaitu menafsirkan prinsip etika bisnis Islam dan mengaitkannya dengan realitas perdagangan global kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil kajian terhadap berbagai literatur ekonomi Islam dan etika bisnis Islam, ditemukan bahwa etika bisnis Islam memiliki karakteristik utama berupa integrasi antara nilai moral, spiritual, dan aktivitas ekonomi. Etika bisnis Islam tidak memisahkan antara tujuan ekonomi dan tanggung jawab moral, melainkan memandang keduanya sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (Beekun, 1997, hlm. 2). Aktivitas bisnis dalam Islam dipahami sebagai bagian dari ibadah muamalah yang harus dijalankan sesuai dengan ketentuan syariah dan nilai kemanusiaan. Literatur juga menunjukkan bahwa tujuan utama bisnis dalam Islam bukan semata-mata pencapaian keuntungan material, melainkan realisasi *falah* (kebahagiaan dunia dan akhirat) dan *maslahah* (kemanfaatan sosial). Dengan demikian, keberhasilan bisnis tidak hanya diukur dari aspek profitabilitas, tetapi juga dari sejauh mana bisnis tersebut berkontribusi terhadap keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan (Chapra, 2000, hlm. 24). Temuan ini menegaskan bahwa etika bisnis Islam memiliki dimensi normatif sekaligus praktis dalam mengatur perilaku ekonomi.

Hasil analisis menunjukkan adanya ketidaksesuaian yang cukup signifikan antara prinsip-prinsip etika bisnis Islam dan praktik perdagangan global kontemporer. Prinsip keadilan (*'adl*), yang menjadi fondasi utama dalam etika bisnis Islam, sering kali bertentangan dengan realitas perdagangan global yang ditandai oleh ketimpangan struktural antara negara maju dan negara berkembang. Negara berkembang umumnya berada pada posisi subordinat dalam rantai nilai global, sehingga memperoleh manfaat ekonomi yang lebih kecil

dibandingkan negara maju dan korporasi multinasional (Stiglitz, 2017, hlm. 55). Selain itu, larangan riba dalam Islam berseberangan dengan sistem keuangan global yang berbasis bunga dan spekulasi. Praktik spekulasi finansial, perdagangan derivatif, serta transaksi berbasis utang berbunga tinggi mencerminkan dominasi nilai ekonomi yang mengabaikan aspek keadilan distributif. Dalam perspektif etika bisnis Islam, praktik tersebut berpotensi menciptakan eksploitasi ekonomi dan memperlebar jurang ketimpangan global (Chapra, 2000, hlm. 56).

Larangan gharar dan maysir juga relevan dalam mengkritisi ketidakpastian dan spekulasi berlebihan dalam perdagangan global. Banyak transaksi internasional dilakukan dengan tingkat risiko yang tinggi dan informasi yang tidak simetris, sehingga merugikan pihak yang lebih lemah. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian dan transparansi yang ditekankan dalam muamalah Islam belum menjadi arus utama dalam praktik perdagangan global. Dalam konteks perdagangan global kontemporer, etika bisnis Islam dapat diposisikan sebagai pendekatan normatif-kritis terhadap sistem ekonomi global yang dominan. Sistem perdagangan global saat ini cenderung berlandaskan pada paradigma liberalisme ekonomi yang menekankan efisiensi pasar dan kebebasan ekonomi tanpa batas yang jelas. Paradigma ini sering kali mengabaikan dimensi moral dan sosial dari aktivitas perdagangan (Crane & Matten, 2016, hlm. 23).

Etika bisnis Islam mengkritik dominasi korporasi multinasional yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik besar dalam menentukan arah perdagangan global. Dominasi ini tidak jarang melahirkan praktik eksploitasi tenaga kerja, perusakan lingkungan, serta kontrak internasional yang tidak adil. Dalam pandangan Islam, praktik semacam ini bertentangan dengan prinsip amanah dan tanggung jawab sosial, karena pelaku bisnis memiliki kewajiban moral untuk menjaga hak-hak pihak lain dan lingkungan hidup (Qardhawi, 2001, hlm. 182). Dengan demikian, etika bisnis Islam tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat norma moral, tetapi juga sebagai instrumen kritik terhadap struktur dan mekanisme perdagangan global yang tidak adil. Pendekatan ini memperkaya diskursus etika bisnis dengan menghadirkan perspektif transendental yang menempatkan nilai kemanusiaan di atas kepentingan ekonomi semata.

Etika bisnis Islam memiliki relevansi yang kuat sebagai kerangka etika alternatif dalam perdagangan global kontemporer. Prinsip tauhid membentuk kesadaran moral bahwa seluruh aktivitas ekonomi berada dalam pengawasan Tuhan, sehingga mendorong pelaku bisnis untuk menjunjung tinggi kejujuran dan integritas. Prinsip ini berpotensi mengurangi praktik manipulatif dan eksploitatif yang sering terjadi dalam perdagangan global. Ketika prinsip-prinsip etika bisnis Islam dihadapkan pada realitas perdagangan global kontemporer, ditemukan adanya ketegangan yang cukup signifikan.

Sistem perdagangan global saat ini ditandai oleh dominasi negara maju dan korporasi multinasional dalam rantai nilai global. Negara berkembang sering kali berada pada posisi yang lemah, berperan sebagai pemasok bahan mentah dan tenaga kerja murah, sementara nilai tambah ekonomi lebih banyak dinikmati oleh aktor ekonomi besar di negara maju. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip keadilan ('adl) dalam Islam yang menuntut distribusi manfaat ekonomi secara lebih adil dan proporsional (Stiglitz, 2017). Selain ketimpangan struktural, praktik perdagangan global juga banyak dipengaruhi oleh sistem keuangan internasional yang berbasis bunga dan spekulasi. Larangan riba dalam Islam secara tegas menolak praktik ekonomi yang menghasilkan keuntungan tanpa aktivitas produktif yang adil. Larangan gharar dan maysir juga memiliki implikasi penting dalam konteks perdagangan global. Banyak transaksi internasional dilakukan dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi, informasi yang tidak simetris, serta risiko yang tidak seimbang antar pihak. Praktik semacam ini sering kali merugikan pelaku ekonomi dari negara berkembang yang memiliki keterbatasan akses informasi dan kekuatan tawar.

Dalam etika bisnis Islam, prinsip transparansi (al-shafāfiyyah), kejelasan akad, dan kerelaan para pihak (an-tarāḍin) merupakan syarat fundamental sahnya suatu transaksi.

Transparansi menuntut adanya keterbukaan informasi mengenai objek transaksi, harga, risiko, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan akibat informasi yang tidak seimbang. Kejelasan akad juga menjadi aspek penting dalam muamalah Islam, karena akad berfungsi sebagai dasar hukum yang mengikat para pihak dalam transaksi. Akad yang tidak jelas, mengandung ambiguitas, atau menyembunyikan unsur risiko yang tidak diketahui salah satu pihak dikategorikan sebagai bentuk gharar, yang secara tegas dilarang dalam Islam karena berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan perselisihan di kemudian hari (Qardhawi, 2001). Dalam konteks perdagangan global, praktik transaksi lintas negara sering kali melibatkan kontrak yang kompleks, asimetri informasi, serta ketidakpastian hukum, sehingga membuka ruang terjadinya gharar. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian praktik perdagangan global belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip muamalah Islam yang menekankan keadilan, kepastian, dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah.

Selain persoalan gharar, sistem keuangan global yang bertumpu pada bunga dan spekulasi finansial juga menjadi sorotan kritis dalam perspektif etika bisnis Islam. Islam melarang riba karena praktik tersebut memungkinkan perolehan keuntungan tanpa keterlibatan aktivitas produktif yang nyata, serta memindahkan risiko sepenuhnya kepada pihak yang lebih lemah. Dalam sistem keuangan global, instrumen berbasis bunga, perdagangan derivatif, dan spekulasi finansial sering kali mendorong akumulasi kekayaan pada kelompok tertentu tanpa kontribusi langsung terhadap sektor riil.

Dari sudut pandang etika bisnis Islam, kondisi ini berpotensi menciptakan eksploitasi ekonomi, memperlebar kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang, serta antara pelaku ekonomi besar dan kecil. Chapra (2000) menegaskan bahwa sistem keuangan yang tidak berbasis keadilan dan keseimbangan akan menghasilkan ketidakstabilan ekonomi dan ketimpangan distribusi kekayaan. Oleh karena itu, etika bisnis Islam memandang bahwa sistem keuangan global yang didominasi oleh bunga dan spekulasi bertentangan dengan prinsip keadilan (*'adl*) dan keseimbangan (*tawazun*) dalam muamalah, karena gagal menjamin distribusi manfaat ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip muamalah Islam memiliki relevansi kritis dalam menilai praktik perdagangan global saat ini. Prinsip keseimbangan (*tawazun*) dan tanggung jawab (*mas'uliyah*) juga relevan dalam mendorong perdagangan global yang berkelanjutan. Islam menekankan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan sosial, serta antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Dalam konteks global, prinsip ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan perdagangan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga berkeadilan dan berwawasan lingkungan (Beekun & Badawi, 2005, hlm. 134). Etika bisnis Islam memiliki karakter yang bersifat universal karena nilai-nilai dasar yang dikandungnya tidak terbatas pada ruang lingkup komunitas Muslim semata, melainkan sejalan dengan prinsip moral yang diakui secara luas dalam kehidupan sosial dan ekonomi global. Nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, amanah, dan tanggung jawab sosial merupakan prinsip etis yang bersifat lintas budaya, lintas bangsa, dan lintas agama. Prinsip-prinsip tersebut tidak bertentangan dengan nilai kemanusiaan universal, bahkan justru memperkuatnya dengan landasan moral yang jelas dan konsisten.

Dalam konteks bisnis dan perdagangan global, nilai keadilan menuntut adanya perlakuan yang setara antar pelaku ekonomi, tanpa diskriminasi dan tanpa eksploitasi pihak yang lebih lemah. Kejujuran dan transparansi menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan (*trust*) dalam hubungan bisnis lintas negara yang melibatkan perbedaan sistem hukum, budaya, dan kepentingan ekonomi. Sementara itu, tanggung jawab sosial menegaskan bahwa aktivitas bisnis tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan. Nilai-nilai ini sejatinya merupakan kebutuhan mendasar dalam sistem perdagangan global yang semakin kompleks dan saling terhubung.

Keunikan etika bisnis Islam terletak pada kemampuannya mengintegrasikan nilai-nilai universal tersebut ke dalam suatu kerangka etika yang sistematis dan berlandaskan prinsip transendental. Dengan menjadikan nilai moral sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas ekonomi, etika bisnis Islam menawarkan pendekatan yang tidak hanya bersifat pragmatis, tetapi juga berorientasi pada kemanusiaan dan keberlanjutan. Pendekatan ini memberikan alternatif terhadap etika bisnis konvensional yang cenderung bersifat relatif dan bergantung pada kepentingan pasar.

Oleh karena itu, etika bisnis Islam memiliki potensi yang besar untuk berkontribusi dalam pembentukan norma etika global yang lebih manusiawi. Nilai-nilai yang ditawarkan dapat dijadikan rujukan moral dalam merumuskan kebijakan perdagangan internasional, praktik bisnis korporasi multinasional, serta tata kelola ekonomi global yang lebih berkeadilan. Dengan demikian, etika bisnis Islam tidak hanya relevan dalam konteks normatif keagamaan, tetapi juga dapat berperan sebagai sumber inspirasi etis dalam membangun sistem perdagangan global yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keadilan, dan tanggung jawab sosial.

Secara teoretis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa etika bisnis Islam dapat memperkaya kajian ekonomi global dengan menghadirkan perspektif moral yang bersifat transendental dan komprehensif. Etika bisnis Islam tidak hanya melengkapi pendekatan ekonomi konvensional, tetapi juga menawarkan kritik terhadap asumsi dasar sistem perdagangan global yang terlalu menekankan profit maximization. Secara praktis, etika bisnis Islam memiliki implikasi penting bagi pelaku perdagangan internasional, pembuat kebijakan, dan korporasi multinasional. Prinsip-prinsip etika bisnis Islam dapat dijadikan pedoman dalam merumuskan kebijakan perdagangan yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Dengan demikian, penerapan nilai-nilai etika bisnis Islam berpotensi mendorong terciptanya sistem perdagangan global yang lebih berimbang dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap dinamika perdagangan global kontemporer, dapat disimpulkan bahwa praktik perdagangan global saat ini belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Meskipun perdagangan global mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas interaksi lintas negara, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai pola yang bertentangan dengan nilai-nilai muamalah Islam, seperti ketimpangan kekuatan ekonomi, dominasi korporasi multinasional, eksploitasi tenaga kerja, serta praktik keuangan yang mengandung unsur riba, gharar, dan spekulasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem perdagangan global cenderung lebih berorientasi pada kepentingan ekonomi dan keuntungan, dengan pengabaian terhadap aspek keadilan dan tanggung jawab sosial.

Dari perspektif etika bisnis Islam, perdagangan seharusnya dilandasi oleh prinsip keadilan (*‘adl*), transparansi, kejelasan akad, dan kerelaan para pihak, sehingga setiap transaksi berlangsung secara setara dan tidak merugikan salah satu pihak. Namun, realitas perdagangan global menunjukkan masih kuatnya asimetri informasi dan kekuasaan, terutama antara negara maju dan negara berkembang, yang berpotensi melahirkan praktik tidak adil dan eksploitatif. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa dinamika perdagangan global kontemporer masih menyimpang dari prinsip keadilan dan keseimbangan (*tawazun*) sebagaimana ditekankan dalam etika bisnis Islam.

REFERENSI

Beekun, R. I. (1997). *Islamic business ethics*. Herndon: International Institute of Islamic Thought.

- Beekun, R. I., & Badawi, J. A. (2005). Balancing ethical responsibility among multiple organizational stakeholders: The Islamic perspective. *Journal of Business Ethics*, 60(2), 131–145.
- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Crane, A., & Matten, D. (2016). *Business ethics: Managing corporate citizenship and sustainability in the age of globalization*. Oxford: Oxford University Press.
- Ilham, M., Suryadi, N., & Harahap, R. S. P. (2025). Restorasi etika bisnis global melalui nilai tauhid dan keadilan dalam perspektif ekonomi Islam. *Masharif Al-Syariah*, 10(1), 101–120.
- Janan, R. M., Abdillah, M., Asieh, I. T. Y., & Sadat, F. A. (2025). Prinsip keadilan dalam perdagangan modern perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Global Ilmiah*, 7(1), 1–12.
- Krugman, P. R., Obstfeld, M., & Melitz, M. J. (2018). *International economics: Theory and policy* (10th ed.). Boston: Pearson.
- Muchtar, M. I. (2025). Etika bisnis dan transaksi digital dalam perspektif hadis ahkam. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 455–468.
- Qardhawi, Y. (2001). *Daur al-qiyam wa al-akhlaq fi al-iqtisad al-islami*. Cairo: Maktabah Wahbah.
- Sihombing, V. D. R., Sikki, N., & Nasution, A. (2025). Islamic business ethics in global and digital markets. *RIGGS Journal*, 4(1), 15–30.
- Stiglitz, J. E. (2017). *Globalization and its discontents revisited*. New York: W. W. Norton & Company.
- Wahyudi, A. (2024). Etika bisnis Islam dan tantangan ekonomi global. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(2), 55–72.
- Yusuf, N., & Nurdiansyah, I. (2025). Integrasi etika bisnis Islam dalam ekonomi global: Tantangan dan peluang. *Jurnal Agama dan Sosial Humaniora*, 6(1), 40–52.
- Alzubi, K. N., Al-Dmour, H., & Alshurideh, M. (2022). Islamic ethics and sustainable business practices. *Journal of Islamic Marketing*, 13(2), 451–468.
- Sabo, J. S., & Ismail, A. G. (2022). Islamic ethics of trade and sustainable development. *AZKA International Journal of Zakat & Social Finance*, 3(1), 23–40.
- Mainah, & Sukti, D. (2025). Etika ekonomi Islam dalam kebijakan perdagangan ekspor-impor. *Et-Tijarie: Jurnal Hukum dan Bisnis Syariah*, 12(1), 88–104.
- Ritonga, M. J., & Jamal, K. (2024). Etika perdagangan dalam Al-Qur'an: Analisis tafsir tematik. *Masharif Al-Syariah*, 9(2), 210–225.
- Fatmi, I., Alam, M., Gazani, H., & Faraby, M. E. (2025). Islamic business ethics in global halal value chains. *Journal of Islamic Economic Studies*, 33(1), 60–78.
- Nur Kholis, & Bariroh. (2025). Islamic trade ethics and sustainable global economic growth. *Journal of Economics and Business Letters*, 4(2), 101–115.
- Salamah, Z. A. U., & Sunarti, Z. (2024). Etika bisnis syariah dalam e-commerce global. *Jurnal Analisis Hukum*, 5(1), 33–48.